Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol 5 No 4 2026, hal 5005-5020
Avaliable online at: https://zia-research.com/index.php/abdicendekia



ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 4 Tahun 2026 Halaman 5005-5020
https://zia-research.com/index.php/abdicendekia

Menimbang Dalil, Merawat Fitrah: Kerangka Kritis Tafsir dan Hadis Tarbawi bagi Pendidikan Anak yang Penuh Kasih dan Teruji

Nabila Hasana[1], Pathur Rohman[2], Kusnadi[3]
[1,2,3] Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia
Email : nabilahasana_261162160012@radenfatah.ac.id, pathurrahman_uin@radenfatah.ac.id, kusnadi_uin@radenfatah.ac.id

Corresponding Author, E-mail: nabilahasana_261162160012@radenfatah.ac.id

Abstrak

Pendidikan anak dalam Islam banyak dirujuk pada Al-Qur'an dan hadis, tetapi di ruang publik rujukan itu kerap dipakai tanpa memeriksa status dalilnya. Artikel ini bertujuan menelaah secara kritis ayat dan hadis tarbawi tentang pendidikan anak, termasuk asbabun nuzul ayat-ayat terkait, serta merumuskan kerangka operasional untuk menimbang teks dan praktik pengasuhan. Kajian ini berupa penelitian kepustakaan dengan pendekatan analisis kritis-hermeneutik terhadap kitab tafsir, kitab hadis dan syarahnya, karya pemikir pendidikan Islam, serta norma hukum positif. Hasil kajian menunjukkan bahwa (1) anak dipandang sebagai amanah, anugerah, perhiasan, sekaligus ujian dengan fitrah yang perlu dijaga; (2) ayat-ayat pokok pendidikan anak memiliki status asbabun nuzul yang berbeda-beda sehingga riwayat sebab hanya berfungsi sebagai pelengkap konteks; (3) hadis tarbawi memperlihatkan pola dominan berupa kasih sayang, keteladanan, keadilan, dan pembiasaan bertahap, sementara sejumlah hadis populer bermasalah dari sisi sanad atau penisbatan; dan (4) literalisme keras dan cocokologi pengasuhan merupakan dua ekstrem yang sama-sama gagal membedakan status klaim. Artikel ini mengusulkan lima prinsip kerja yang diuji secara ilustratif pada empat kasus, serta rancangan pembelajaran lima tahap yang masih perlu diuji secara empiris.

Kata kunci: *Pendidikan Anak, Tafsir Tarbawi, Hadis Tarbawi, Asbabun Nuzul, Verifikasi Dalil.*

Abstract

Child education in Islam is frequently grounded in the Qur'an and hadith, yet in public discourse these sources are often invoked without examining the status of the evidence. This article critically examines the tarbawi verses and hadith on child education, including the asbab al-nuzul of the related verses, and formulates an operational framework for weighing texts and parenting practices. It is a library study that uses a critical-hermeneutic analysis of Qur'anic exegesis, hadith collections and their commentaries, works of Islamic educational thought, and positive legal norms. The findings show that (1) the child is portrayed as a trust, a gift, an adornment, and a test, endowed with a fitrah that must be safeguarded; (2) the principal verses on child education differ in the strength of their asbab al-nuzul reports, which therefore serve only as a complement to context; (3) the tarbawi hadith display a dominant pattern of compassion, role-modelling, justice, and gradual habituation, while several popular hadith are problematic in terms of their chains of transmission or attribution; and (4) harsh literalism and parenting "concordism" (cocokologi) are two extremes that both fail to distinguish the status of claims. The article proposes five working principles, tested

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

illustratively on four cases, and a five-stage learning design that still requires empirical testing.
Keywords: *Child Education, Tarbawi Exegesis, Tarbawi Hadith, Asbab al-Nuzul, Verification of Evidence.*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an memperlakukan anak dengan cara yang jarang disadari. Anak tidak hadir sebagai objek pasif yang sekadar diatur, melainkan sebagai pribadi yang diajak bicara. Ada percakapan Luqman dengan putranya, dialog Ibrahim dengan Ismail, wasiat Ibrahim dan Ya'qub kepada anak-anak mereka, doa-doa orang tua agar memperoleh keturunan yang menyejukkan hati, dan peringatan keras agar anak tidak dibunuh karena takut miskin (Kementerian Agama RI, 2019). Hadis memperlihatkan sisi yang sama dalam bentuk laku: Nabi saw. mencium cucunya, menggendong Umamah ketika salat, dan memperpendek salat karena mendengar tangis bayi. Kekayaan gambaran ini sekaligus menjadi sumber kerumitan ketika teks-teks tersebut dipakai pada situasi hari ini.

Anak-anak kini tumbuh di tengah gawai, media sosial, dan tekanan prestasi, sementara kekerasan dan perundungan terhadap anak, baik di rumah maupun di sekolah, masih menjadi persoalan yang dilaporkan lembaga perlindungan anak dari waktu ke waktu. Orang tua dan guru Muslim sering mencari pegangan dari agama, dan pegangan itu lalu datang dalam bentuk potongan hadis, kutipan ayat, dan "resep pengasuhan Islami" yang beredar luas di media sosial. Sebagian bermanfaat, sebagian lain menyesatkan karena status teksnya tidak diperiksa.

Dalam praktik, banyak orang menempuh salah satu dari dua jalan pintas. Jalan pertama adalah literalisme keras: hadis tentang perintah salat pada usia tujuh tahun dan "pukullah pada usia sepuluh tahun" dikutip tanpa konteks dan tanpa syarat-syaratnya, lalu dijadikan pembenar kekerasan terhadap anak. Jalan kedua tampak lebih ramah tetapi sama bermasalahnya: setiap tren pengasuhan dari psikologi populer dicarikan ayat pembenarnya, atau ungkapan yang bukan hadis dikira sabda Nabi. Contohnya ungkapan "ibu adalah madrasah", yang sering dikutip seolah hadis padahal merupakan bait syair. Gejala kedua ini dekat dengan "cocokologi", istilah yang dipinjam dari wacana sains dan agama untuk kebiasaan mencocok-cocokkan teks suci dengan temuan atau tren secara tergesa. Kedua jalan pintas lahir dari kekeliruan yang sama, yakni tidak membedakan status klaim: mana yang pasti, mana yang bersifat contoh, mana yang dugaan, dan mana yang hanya pengalaman manusia.

Persoalan menjadi lebih rumit karena sumber otoritas dalam kajian pendidikan anak tidak tunggal. Al-Qur'an pasti dari segi periwayatan, sedangkan hadis memerlukan penilaian sanad dan matan (Ismail, 1992). Di antara keduanya terdapat riwayat penjelas berupa asbabun nuzul yang kualitasnya tidak seragam, dan semuanya sampai kepada kita melalui tafsir dan syarah yang bersifat manusiawi. Di atasnya, ilmu perkembangan anak dan hukum positif memberikan data dan norma baru. Pertanyaan yang perlu diajukan secara serius adalah bagian mana dari teks yang menjadi prinsip mengikat, bagian mana yang berupa contoh terikat zaman, dan bagaimana menimbang keduanya ketika berhadapan dengan realitas anak hari ini.

Kajian pendidikan anak dalam perspektif Islam sebenarnya sudah kaya. 'Ulwan (1992) menghimpun pedoman pendidikan anak dari Al-Qur'an dan hadis, Nata (2002) menyusun tafsir ayat-ayat pendidikan, dan An-Nahlawi (1995) merumuskan prinsip pendidikan Islam di rumah, sekolah, dan masyarakat. Karya-karya itu kuat dalam menghimpun dalil. Dalam literatur yang penulis telaah, pembahasan yang secara eksplisit memeriksa status setiap dalil (kualitas hadis, kekuatan riwayat asbabun nuzul, dan batas generalisasi ayat) lalu menurunkannya menjadi prosedur dan rancangan pembelajaran belum banyak dijumpai. Artikel ini disusun untuk mengisi celah tersebut.

Artikel ini menjawab lima pertanyaan: bagaimana konsep anak dan pendidikan dikonstruksi dalam Al-Qur'an, hadis, dan tradisi keilmuan Islam; apa saja ayat pokok

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

pendidikan anak, bagaimana asbabun nuzulnya, dan sejauh mana riwayat itu menentukan pemahaman ayat; bagaimana kedudukan dan kualitas hadis tarbawi tentang anak, termasuk hadis yang populer tetapi bermasalah; mengapa literalisme keras dan cocokologi problematik secara metodologis; dan bagaimana kerangka operasional yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menimbang teks dan praktik pendidikan anak serta apa implikasi tarbawinya bagi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Secara teoretis, artikel ini menawarkan kerangka pembeda antara prinsip yang mengikat, riwayat penjelas, contoh yang terikat konteks, dan klaim ilmiah atau hukum positif. Secara praktis, kerangka itu dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, guru, orang tua, dan pendakwah dalam menyikapi "resep pengasuhan Islami" di media sosial.

METODE

Kajian ini bersifat kepustakaan dengan pendekatan analisis kritis-hermeneutik, yakni menelaah teks (ayat dan hadis), riwayat penjelasnya, pembacaan para mufasir dan pensyarah atasnya, serta konteks keilmuan yang melingkupinya. Untuk ayat, penulis merujuk kitab tafsir klasik (al-Thabari, 2000; Ibn Katsir, 1999; al-Qurthubi, 2006; al-Razi, 1420 H) dan tafsir berbahasa Indonesia (Shihab, 2002; Kementerian Agama RI, 2019). Untuk asbabun nuzul, penulis merujuk al-Wahidi (1991) dan al-Suyuthi serta keterangan dalam kitab tafsir, dan melaporkan statusnya apa adanya: riwayat yang bersumber dari kitab hadis induk diperlakukan sebagai lebih kuat, sedangkan riwayat yang hanya tercatat dalam kitab asbabun nuzul atau tafsir dilaporkan dengan kehati-hatian.

Untuk hadis, penulis mencantumkan teks Arab, nama kitab, dan nomor hadis. Penulis tidak melakukan penelitian sanad sendiri; penilaian kualitas hadis mengacu pada penilaian ulama yang disebutkan. Nomor hadis mengikuti penomoran yang lazim dipakai pada edisi rujukan dan dapat berbeda pada edisi lain, sehingga perlu diperiksa kembali sebelum dikutip untuk keperluan lain. Data dipetakan ke dalam lima lapisan sumber dengan tingkat kepastian berbeda: (1) ayat Al-Qur'an, yang pasti dari segi periwayatan tetapi dapat bersifat *qath'i* atau *zhanni* dari segi penunjukan makna; (2) hadis, yang statusnya bergantung pada kualitas sanad dan matan serta fungsi Nabi saw. ketika bersabda atau bertindak; (3) riwayat asbabun nuzul, yang kekuatannya bervariasi; (4) tafsir dan syarah sebagai produk ijtihad manusia; dan (5) temuan ilmu perkembangan anak serta norma hukum positif dengan tingkat kemapanan beragam. Pembedaan ini menjadi dasar kerangka operasional pada bagian pembahasan. Ruang lingkup dibatasi pada hubungan antar-sumber, cara membenarkan klaim, dan penerjemahannya ke dalam pembelajaran, bukan pada pembuktian psikologis atas suatu metode pengasuhan tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Konsep Anak, Fitrah, dan Tarbiyah dalam Wahyu

Al-Qur'an tidak memakai satu kata baku untuk "anak", dan pilihan kata menunjukkan sudut pandang yang berbeda. Kata *walad* dan jamaknya *awlad* menekankan hubungan kelahiran dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana dalam QS. al-Isra' [17]: 31. Kata *thifl* (jamak *athfal*) dipakai untuk fase kanak-kanak yang belum baligh (QS. an-Nur [24]: 59), sedangkan *dzurriyyah* menekankan kesinambungan generasi. Sapaan *ya bunayya* dalam kisah Luqman adalah bentuk *tashghir* (pengecilan) yang oleh Shihab (2002) dibaca sebagai ungkapan kasih sayang. Ragam istilah ini mengingatkan bahwa ayat tentang *awlad* tidak otomatis berlaku pada semua tahap perkembangan, dan hadis tentang *shabiy* perlu dibaca dengan memperhatikan usia yang dimaksud.

Istilah pendidikan juga beragam. *Tarbiyah* berakar pada *rabba-yarbu* yang bermakna tumbuh dan memelihara, dan memiliki pijakan dalam doa kepada orang tua, "*kama rabbayani shaghira*" (QS. al-Isra' [17]: 24). Al-Attas (1984) berargumen bahwa istilah yang paling tepat adalah *ta'dib*, yakni penanaman adab, sebab pendidikan Islam bukan sekadar pemindahan pengetahuan atau pemeliharaan pertumbuhan, melainkan pengenalan tempat

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

yang tepat bagi segala sesuatu dalam tatanan wujud. Artikel ini memakai *ta'lim* (pengajaran), *tarbiyah* (pemeliharaan dan pengembangan), *tazkiyah* (penyucian jiwa), dan *ta'dib* sebagai satu rangkaian dengan *ta'dib* sebagai payungnya.

Al-Qur'an menggambarkan anak dengan beberapa wajah sekaligus: anugerah dan penyejuk hati (QS. al-Furqan [25]: 74), perhiasan kehidupan dunia yang bukan puncak nilai (QS. al-Kahf [18]: 46), dan ujian yang pada sebagian orang tua dapat menjadi sebab kelalaian (QS. at-Taghabun [64]: 14–15). Al-Ghazali (1982) merangkumnya dalam gagasan bahwa anak adalah amanah di tangan orang tuanya dan hatinya bersih seperti permata yang belum diukir. Keempat wajah itu perlu dibaca bersamaan: anak sebagai anugerah mencegah sikap menjadikan anak beban, sedangkan anak sebagai ujian mencegah sikap menjadikan anak berhala ambisi orang tua. Konsep kunci berikutnya adalah *fitrah*. Allah berfirman:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

"*Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus*." (QS. ar-Rum [30]: 30)

Hadis yang sangat dikenal menegaskan peran lingkungan atas fitrah itu:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

"*Setiap anak dilahirkan di atas fitrah; kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi*." (HR. al-Bukhari no. 1385; Muslim no. 2658)

Pembacaan atas konsep ini perlu hati-hati. Pertama, ulama berbeda dalam menafsirkan isi fitrah: sebagian memaknainya sebagai Islam atau tauhid, sebagian sebagai kesiapan menerima kebenaran, dan sebagian sebagai keadaan penciptaan awal, sebagaimana dibahas Ibn Hajar (1379 H). Kedua, fitrah tidak sama dengan *tabula rasa*: manusia dikeluarkan dari perut ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apa pun tetapi dibekali pendengaran, penglihatan, dan hati (QS. an-Nahl [16]: 78), sehingga anak tidak kosong dari potensi, tetapi potensi itu memerlukan pendidikan untuk berkembang. Ketiga, hadis tersebut menekankan peran orang tua tanpa menjadikan anak sekadar produk cetakan, sebab Al-Qur'an memberi ruang bagi dialog dan pilihan anak. Pendidikan dalam kerangka fitrah dengan demikian bukan pemrograman, melainkan penjagaan dan pengarahan potensi.

2. Ayat Pokok Pendidikan Anak dan Status Asbabun Nuzulnya

Asbabun nuzul adalah riwayat tentang peristiwa atau pertanyaan yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat. Al-Wahidi (1991) menghimpunnya dalam karya khusus, dan al-Suyuthi menyaringnya dalam *Lubab al-Nuqul*. Fungsinya ada tiga: menjelaskan hikmah penetapan hukum, membantu menentukan makna ayat yang bersifat umum atau tertentu, dan menghindarkan kesalahpahaman. Ada empat batas yang perlu dijaga: tidak setiap ayat memiliki asbabun nuzul; kualitas riwayat berbeda-beda, dengan riwayat dalam kitab hadis induk lebih kuat daripada yang hanya tercatat dalam kitab asbabun nuzul; satu ayat dapat memiliki beberapa riwayat sebab yang kadang tidak bertentangan; dan kaidah yang lazim dipegang adalah *al-'ibrah bi 'umum al-lafzh la bi khushush al-sabab* (al-Suyuthi). Karena itu asbabun nuzul dipakai sebagai pelengkap pemahaman, bukan penentu tunggal makna. Tabel 1 merangkum status asbabun nuzul ayat-ayat pokok menurut penelusuran penulis.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Tabel 1. Ringkasan ayat pokok, status asbabun nuzul, dan pesan tarbawi

Ayat	Status asbabun nuzul (menurut penelusuran penulis)	Pesan tarbawi utama
QS. an-Nisa' [4]: 11	Ada; riwayat Jabir (al-Bukhari, Muslim) dan riwayat istri Sa'd bin al-Rabi' (Abu Dawud, al-Tirmidzi)	Pengakuan hak dan martabat anak, termasuk anak perempuan
QS. an-Nisa' [4]: 9	Dikaitkan dengan wasiat harta (Ibn Katsir); tidak berstatus sebab tunggal	Kecemasan atas masa depan anak diwujudkan dalam kualitas pendidikan dan tutur kata yang benar
QS. asy-Syu'ara' [26]: 214	Ada; riwayat Ibn 'Abbas (al-Bukhari, Muslim)	Dakwah dan pendidikan dimulai dari lingkaran terdekat
QS. at-Taghabun [64]: 14–15	Ada; riwayat Ibn 'Abbas (al-Tirmidzi)	Waspada atas keterikatan, tetapi tetap memaafkan
QS. an-Nur [24]: 58–59	Ada beberapa riwayat; kekuatannya beragam	Adab meminta izin dan etika privasi bagi anak
QS. Luqman [31]: 13	Tidak ada sebab turun khusus; ada riwayat penjelas terkait QS. al-An'am [6]: 82	Tauhid sebagai fondasi pendidikan
QS. at-Tahrim [66]: 6; QS. Thaha [20]: 132	Tidak ditemukan riwayat sebab yang kuat	Tanggung jawab orang tua atas pendidikan agama keluarga

Riwayat sebab yang paling kuat bagi QS. an-Nisa' [4]: 11 tercatat dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim dari Jabir bin 'Abdillah, yang bertanya kepada Nabi saw. tentang pembagian hartanya setelah beliau menjenguknya (HR. al-Bukhari no. 4577; Muslim no. 1616). Riwayat lain mencatat pengaduan istri Sa'd bin al-Rabi' karena kedua putrinya tidak memperoleh bagian (HR. Abu Dawud no. 2891; al-Tirmidzi no. 2092). Kedua riwayat tidak saling meniadakan dan menunjukkan hal yang sama: ayat ini mengukuhkan hak anak, termasuk anak perempuan, pada masyarakat yang cenderung mengabaikan mereka. Pelajaran tarbawinya, pendidikan anak Qur'ani diawali dengan pengakuan atas martabat dan hak anak, bukan hanya kewajiban anak kepada orang tua. QS. an-Nisa' [4]: 9 dikaitkan Ibn Katsir (1999) dengan wasiat harta, tetapi frasa *qawlan sadidan* (tutur kata yang benar) membuka pembacaan yang lebih luas, yakni kecemasan atas masa depan anak mesti diterjemahkan menjadi kualitas pendidikan dan komunikasi. Perluasan ini adalah tafsiran penulis dan dapat didiskusikan.

QS. asy-Syu'ara' [26]: 214 memiliki asbabun nuzul yang kuat: Ibn 'Abbas meriwayatkan bahwa Nabi saw. naik ke Bukit Shafa dan memanggil kabilah-kabilah Quraisy untuk diberi peringatan (HR. al-Bukhari no. 4770; Muslim no. 208). Ayat ini berbicara tentang dakwah kepada kerabat, bukan pendidikan anak secara khusus. Penarikannya sebagai isyarat urutan prioritas, yaitu lingkaran terdekat lebih dahulu, sah pada tingkat prinsip umum, tanpa menetapkan kurikulum keluarga tertentu. Pada QS. at-Taghabun [64]: 14–15, riwayat Ibn 'Abbas yang dinilai hasan sahih oleh al-Tirmidzi (no. 3317) menyebut orang-orang yang ingin menghukum keluarga mereka karena dahulu menghalangi hijrah, lalu turun anjuran untuk memaafkan. Kata "musuh" dalam ayat itu tidak dimaksudkan secara harfiah, dan penutup ayat berupa anjuran memaafkan menegaskan bahwa kewaspadaan orang tua tidak boleh menjadi alasan sikap keras.

QS. an-Nur [24]: 58–59 adalah rujukan paling eksplisit tentang adab anak di dalam rumah: anak yang belum baligh diajarkan meminta izin pada tiga waktu privat, dan ketika mencapai baligh ia diperlakukan seperti orang dewasa. Riwayat sebabnya tidak setara

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

kekuatannya dan tidak semuanya bersumber dari kitab hadis induk (al-Wahidi, 1991), sehingga diperlakukan sebagai pelengkap konteks. Untuk QS. Luqman [31]: 13, terdapat riwayat sahih tentang para sahabat yang merasa berat dengan QS. al-An'am [6]: 82 sehingga Nabi saw. menjelaskan bahwa kezaliman di situ adalah syirik, sebagaimana ucapan Luqman kepada putranya (HR. al-Bukhari no. 3429, 4776; Muslim no. 124). Riwayat ini menjelaskan makna "zalim" dalam al-An'am [6]: 82, bukan sebab turun surah Luqman, sehingga lebih tepat disebut riwayat penjelas hubungan antar-ayat. Kekeliruan membedakan keduanya adalah contoh kecil bagaimana istilah teknis yang dipakai longgar mengaburkan status dalil. Adapun QS. at-Tahrim [66]: 6 dan QS. Thaha [20]: 132, dua ayat yang paling sering dipakai sebagai dalil pendidikan keluarga, tidak memiliki riwayat sebab turun yang kuat menurut penelusuran penulis. Atsar 'Ali bin Abi Thalib yang dikutip para mufasir (al-Thabari, 2000; Ibn Katsir, 1999; al-Qurthubi, 2006) berguna tetapi bukan sebab turun yang disepakati. Penentu pemahamannya adalah lafaz dan *siyaq*, sehingga kedua ayat ini menetapkan tanggung jawab orang tua atas pendidikan agama keluarga tanpa merinci metodenya.

3. Model Pendidikan Qur'ani: Luqman, Ibrahim, dan Ya'qub

Kisah Luqman dalam QS. Luqman [31]: 12–19 adalah teks terpanjang tentang nasihat orang tua kepada anak. Status Luqman diperselisihkan; menurut pendapat yang masyhur ia orang saleh yang diberi hikmah, bukan nabi (Ibn Katsir, 1999), sehingga nasihatnya dibaca sebagai hikmah yang diabadikan Al-Qur'an, tidak harus sebagai syariat khusus. Nasihat itu dibuka dengan tauhid:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

"Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, 'Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.'" (QS. Luqman: 13).

Nasihat berlanjut pada kesadaran bahwa amal sekecil biji sawi diawasi (ayat 16), salat, amar makruf, dan kesabaran (ayat 17), lalu adab pergaulan (ayat 18). Dalam pembacaan penulis, urutan ini memperlihatkan pola bertahap dari keyakinan, kesadaran diawasi, ibadah dan tanggung jawab sosial, hingga adab lahiriah. Pembacaan ini adalah tafsiran penulis dan dapat didiskusikan, sebab para mufasir tidak menyatakannya sebagai kurikulum. Yang lebih penting dari isi adalah cara penyampaiannya: Luqman menyapa dengan kasih (*ya bunayya*), memberi alasan atas larangannya, memakai perumpamaan konkret, dan menyampaikannya sebagai *mau'izhah*, pengingat yang menyentuh hati, bukan perintah kering.

Dialog Ibrahim dan Ismail (QS. ash-Shaffat [37]: 102) sering dikutip sebagai dalil pendidikan dialogis. Kutipan itu benar pada tingkat yang terbatas: Shihab (2002) menekankan bahwa pertanyaan Ibrahim tidak dimaksudkan menawarkan pilihan antara melaksanakan atau tidak melaksanakan perintah Allah, melainkan mempersiapkan batin anaknya. Kisah ini karenanya tidak dapat dijadikan dalil umum bahwa anak berhak menolak semua arahan orang tua, dan tidak pula bahwa anak wajib menerima segala perintah tanpa bertanya. Pelajaran yang aman ditarik ada pada adab komunikasi: sapaan sayang, penjelasan, dan kesediaan mendengar tanggapan anak yang sudah mampu berpikir.

Wasiat Ibrahim dan Ya'qub (QS. al-Baqarah [2]: 132–133) menunjukkan pendidikan sebagai estafet nilai lintas generasi, meski menurut Ibn Katsir (1999) ayat itu juga memiliki dimensi polemik terhadap klaim Yahudi dan Nasrani tentang agama leluhur mereka. Doa dalam QS. al-Furqan [25]: 74 memohon anak yang menjadi *qurrata a'yun* sekaligus agar orang tua menjadi imam bagi orang-orang bertakwa; dalam pembacaan penulis, urutan ini mengisyaratkan bahwa keteladanan orang tua adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan juga mensyaratkan anak hidup dan terlindungi. QS. al-Isra' [17]: 31 melarang membunuh anak karena takut miskin, dengan latar sosial praktik pra-Islam yang diterangkan para

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

mufasir (bukan asbabun nuzul), dan prinsipnya masuk dalam perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) dan keturunan (*hifzh al-nasl*) menurut maqasid (al-Syatibi, 1997). Sisi timbal baliknya ada dalam QS. al-Isra' [17]: 24: anak berutang bakti karena telah dididik, sehingga kewajiban berbakti dan kewajiban mendidik saling mengunci. Terakhir, QS. Ali 'Imran [3]: 159 dan QS. an-Nahl [16]: 125 tidak berbicara tentang anak secara khusus. Keduanya dipakai sebagai prinsip watak komunikasi, yakni kelembutan, hikmah, dan nasihat yang baik, yang diterapkan secara analogis pada pendidikan sebagai ijtihad tarbawi, bukan pernyataan eksplisit ayat.

4. Hadis Tarbawi: Teks, Kualitas, dan Konteks

Hadis tarbawi memperlihatkan pola yang konsisten: kasih sayang, keteladanan, keadilan, dan pembiasaan bertahap. Hadis kepemimpinan menempatkan pengasuhan dalam kerangka amanah dan akuntabilitas serta menyebut ayah dan ibu bersama-sama sebagai pemegang tanggung jawab (HR. al-Bukhari no. 893; Muslim no. 1829). Nabi saw. mencium cucunya, al-Hasan, dan menanggapi keheranan al-Aqra' bin Habis dengan sabda:

مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ

"Barang siapa tidak menyayangi, ia tidak akan disayangi." (HR. al-Bukhari no. 5997; Muslim no. 2318).

Riwayat lain menunjukkan kepekaan beliau: menggendong Umamah binti Zainab ketika salat (HR. al-Bukhari no. 516; Muslim no. 543), memperpendek salat karena mendengar tangis bayi (HR. al-Bukhari no. 707; Muslim no. 470), dan, menurut kesaksian Anas bin Malik, tidak pernah mengucapkan "uff" atau menegur "mengapa engkau lakukan ini" selama sepuluh tahun (HR. al-Bukhari no. 6038; Muslim no. 2309). Riwayat Anas ini bercerita tentang anak yang bekerja di rumah tangga Nabi, sehingga relevan sebagai gambaran sikap pendidik terhadap anak yang melakukan kesalahan. Dalam hadis al-Nu'man bin Basyir, Nabi saw. menolak menjadi saksi hibah khusus kepada satu anak:

اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

"Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anak kalian." (HR. al-Bukhari no. 2587; Muslim no. 1623)

Prinsip keadilan ini dapat diperluas pada perhatian, apresiasi, dan kesempatan belajar. Perluasan dari hibah ke ranah afeksi dan pendidikan adalah ijtihad tarbawi yang wajar, tetapi perlu disebut sebagai perluasan. Untuk pendidikan anak perempuan terdapat hadis tentang mengasuh dua anak perempuan sampai dewasa (HR. Muslim no. 2631) dan riwayat 'Aisyah ra. tentang anak-anak perempuan yang menjadi penghalang dari neraka bagi orang yang berbuat baik kepada mereka (HR. al-Bukhari no. 1418; Muslim no. 2629). Keduanya perlu dibaca dalam konteks masyarakat yang sebagian menganggap kelahiran anak perempuan sebagai aib (QS. an-Nahl [16]: 58–59) dan mengoreksi budaya itu; koreksi tersebut masih relevan ketika akses pendidikan anak perempuan di berbagai tempat belum setara. Tabel 2 merangkum status hadis dan ungkapan populer yang ditelaah.

Tabel 2. Kedudukan hadis tarbawi dan ungkapan populer tentang pendidikan anak

Hadis atau ungkapan	Sumber	Status (menurut ulama yang dirujuk)	Pesan atau catatan
Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban	HR. al-Bukhari no. 893; Muslim no. 1829	Dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim	Amanah dan akuntabilitas ayah dan ibu
Barang siapa tidak menyayangi, ia tidak akan disayangi	HR. al-Bukhari no. 5997; Muslim no. 2318	Dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim	Kasih sayang sebagai pola kenabian

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Hadis atau ungkapan	Sumber	Status (menurut ulama yang dirujuk)	Pesan atau catatan
Berlaku adillah di antara anak-anak kalian	HR. al-Bukhari no. 2587; Muslim no. 1623	Dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim	Keadilan; perluasan ke perhatian dan kesempatan belajar adalah ijtihad tarbawi
Mengasuh dua anak perempuan sampai dewasa	HR. Muslim no. 2631	Dalam Shahih Muslim	Koreksi budaya atas anak perempuan
Perintah salat usia tujuh tahun dan "pukullah" usia sepuluh tahun	HR. Abu Dawud no. 495	Hasan menurut para ahli hadis, antara lain al-Albani	Pembiasaan bertahap; "memukul" harus dibaca bersama syarat dan tujuannya
Adab makan: sebut nama Allah, tangan kanan, dari yang dekat	HR. al-Bukhari no. 5376; Muslim no. 2022	Dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim	Sapaan lembut, instruksi konkret, dan dasar spiritual
Ihfazillaha yahfazka	HR. al-Tirmidzi no. 2516	Hasan sahih menurut al-Tirmidzi	Penanaman kesadaran tauhid dan kepercayaan diri
Ma nahala walidun waladan min nahlin afdhal min adab hasan	HR. al-Tirmidzi no. 1952	Gharib dan dipersoalkan ketersambungan sanadnya oleh al-Tirmidzi; dha'if menurut al-Albani	Pesan adab sejalan dengan teks sahih; penisbatannya bermasalah
Akrimu awladakum wa ahsinu adabahum	HR. Ibn Majah no. 3671	Dha'if menurut al-Albani	Pesan sejalan; penisbatannya bermasalah
Uthlub al-'ilm min al-mahd ila al-lahd	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan sandaran sanad dalam kitab hadis induk yang dirujuk; umumnya dinilai tidak berdasar sebagai sabda Nabi saw.	Dapat disampaikan sebagai hikmah, bukan sebagai hadis
"Ibu adalah madrasah"	Tidak ditemukan	Bait syair Hafiz Ibrahim	Tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi saw.
Tiga fase pengasuhan tujuh tahunan	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan pada kitab hadis induk yang dirujuk	Kerangka pedagogis berbasis pengalaman; nisbahnya perlu dikaji lebih lanjut

Kualitas hadis perlu dibedakan dari kebenaran pesannya. Hadis "*ma nahala walidun waladan min nahlin afdhal min adab hasan*" diriwayatkan al-Tirmidzi yang sendiri menyebutnya gharib dan mempersoalkan ketersambungan sanadnya, dan al-Albani (no.1952) menilainya dha'if. Hadis "*akrimu awladakum wa ahsinu adabahum*" dinilai dha'if oleh al-Albani (no. 3671). Isi keduanya sejalan dengan teks-teks sahih tentang kasih sayang

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

dan adab, sehingga yang bermasalah adalah penyandarannya kepada Nabi saw. Pelajaran metodologisnya jelas: nilai yang benar tidak membenarkan klaim sanad yang lemah. Ungkapan "tuntutlah ilmu dari buaian hingga liang lahat" tidak ditemukan penulis sandarannya dalam kitab hadis induk yang dirujuk, dan "ibu adalah madrasah" adalah bait syair Hafiz Ibrahim. Klasifikasi tahapan pengasuhan tiga fase tujuh tahunan yang populer di khutbah dan materi parenting pun tidak ditemukan pada kitab hadis induk yang dirujuk, sehingga dapat dipakai sebagai kerangka pedagogis berbasis pengalaman, tetapi tidak dinyatakan sebagai sunnah.

Hadis yang paling banyak dikutip dalam pendidikan ibadah anak adalah perintah salat pada usia tujuh tahun dan "pukullah" pada usia sepuluh tahun:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

"*Perintahkanlah anak-anak kalian salat ketika berusia tujuh tahun, pukullah mereka (jika meninggalkannya) ketika berusia sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka*." (HR. Abu Dawud no. 495).

Hadis ini menunjukkan tahap pembiasaan: perintah pada usia tujuh, ketegasan pada usia sepuluh, dan penataan batas pergaulan. Kalimat *wadhribuhum 'alayha* paling sering disalahgunakan, sehingga ada empat catatan. Pertama, hadis ini berbicara tentang salat, bukan hukuman fisik sebagai metode pendidikan umum. Kedua, para pensyarah umumnya mensyaratkan bahwa pukulan, jika dilakukan, bersifat ringan, tidak melukai, tidak mengenai wajah, dan bertujuan mendidik, bukan melampiaskan amarah (al-Nawawi, 1392 H); rincian pendapat mazhab perlu dicek langsung pada sumber fikih. Ketiga, riwayat lain menegaskan bahwa pena pencatat amal diangkat dari anak hingga baligh (HR. al-Tirmidzi no. 1423; Abu Dawud no. 4398), sehingga hukuman sebagai balasan tidak dikenal untuknya. Keempat, pola dominan dalam riwayat sahih tentang akhlak Nabi saw. terhadap anak adalah kelembutan. Pada saat yang sama, hukum positif Indonesia melarang kekerasan terhadap anak: Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melarang setiap orang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pembacaan literal "pukul" tanpa syarat karenanya tidak sejalan dengan tujuan pendidikan dalam tradisi sendiri maupun dengan perlindungan anak.

Dua riwayat lain menunjukkan tahap pendidikan yang berbeda. Dalam hadis Umar bin Abi Salamah, Nabi saw. mengajarkan adab makan dengan sapaan lembut, "Wahai anak, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari yang dekat denganmu", yang menggabungkan sapaan lembut, instruksi konkret, dan dasar spiritual dalam satu kalimat. Adapun hadis Ibn 'Abbas menanamkan kesadaran tauhid dan kepercayaan diri melalui kalimat *ihfazillaha yahfazka*. Pembiasaan adab praktis dengan demikian berbeda dari penanaman kesadaran *muraqabah* yang lebih abstrak.

5. Tradisi Pemikiran Islam dan Dialog dengan Ilmu Perkembangan

Dalam *Ihya' 'Ulum al-Din*, al-Ghazali (1982) menegaskan bahwa hati anak bersih seperti permata sehingga pendidikan menentukan arah pertumbuhannya. Ia menganjurkan pembiasaan akhlak sejak dini, penjagaan dari pergaulan buruk, pujian atas perbuatan baik, teguran yang tidak membuka aib anak di hadapan orang lain, dan waktu bermain setelah belajar; sebagian detailnya terikat zamannya dan perlu dibaca sebagai sarana yang bergantung konteks. Ibn Qayyim (1971) dalam *Tuhfat al-Mawdud* menekankan bahwa kelalaian mendidik anak pada masa kecil adalah kerugian yang sulit dipulihkan, meski sebagian hadis yang dikutipnya perlu diverifikasi ulang. Ibn Khaldun (2001) dalam *Muqaddimah* menyatakan bahwa kekerasan terhadap pelajar merugikan mereka karena dapat menumbuhkan sifat malas, dusta, dan kepura-puraan. Pandangan ini penting karena berasal dari tradisi sendiri dan membantu membaca hadis tentang "memukul" agar tidak dijadikan pembenar pendidikan yang keras.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

'Ulwan (2007) menyusun tanggung jawab pendidikan anak ke dalam dimensi iman, akhlak, jasmani, akal, kejiwaan, sosial, dan seksual. Kekuatannya terletak pada kelengkapan dimensi dan dalil, sedangkan keterbatasannya, sebagaimana lazim pada karya populer, adalah bahwa hadis yang dikutip tidak seluruhnya sama kuat. An-Nahlawi (1995) menekankan tiga lingkungan pendidikan, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat; Ahmad Tafsir (1992) dan Daradjat (1996) menegaskan orang tua sebagai pendidik pertama dan utama; Langgulung (1989) menekankan hakikat manusia dan masyarakat, bukan hanya teknik; dan Quthb (1984) menekankan pembentukan manusia seutuhnya, mencakup jasmani, akal, dan ruh.

Beberapa temuan ilmu perkembangan dapat dibandingkan dengan tradisi ini. Bandura (1977) menunjukkan bahwa anak belajar banyak melalui pengamatan dan peniruan model, yang beresonansi dengan konsep keteladanan. Vygotsky (1978) mengembangkan zona perkembangan proksimal, yakni jarak antara apa yang dapat dilakukan anak sendiri dan dengan bantuan orang yang lebih mampu, yang dekat dengan pembiasaan bertahap pada hadis salat usia tujuh dan sepuluh tahun. Baumrind (1966) mengamati bahwa pengasuhan yang memadukan kehangatan dan batasan yang jelas (*authoritative*) cenderung berkorelasi dengan hasil perkembangan yang lebih baik dibanding gaya yang sangat otoriter atau sangat permisif. Temuan-temuan ini dirumuskan dalam konteks dan metodologi tertentu dan tidak semuanya identik hasilnya di setiap budaya. Karena itu, artikel ini memakainya sebagai analogi dan titik temu, bukan sebagai bukti kebenaran ajaran Islam, sebab menjadikan teori psikologi sebagai pengesah teks akan mengulangi kekeliruan cocokologi yang dikritik pada bagian berikut.

Pembahasan

Dua Ekstrem yang Saling Mencerminkan: Literalisme Keras dan Cocokologi Pengasuhan

Di satu kutub terdapat literalisme keras, yakni pembacaan yang mengambil perintah tanpa konteks, syarat, dan tujuan. Contoh tipikalnya adalah memakai hadis "pukullah pada usia sepuluh tahun" untuk membenarkan kekerasan fisik dalam semua urusan, atau memakai ayat tentang ketaatan kepada orang tua untuk membungkam setiap pertanyaan anak. Pembacaan ini menjadikan teks sebagai senjata, padahal tradisi tafsir dan syarah sendiri sarat dengan batasan dan kehati-hatian. Di kutub lain berdiri cocokologi pengasuhan, yakni kebiasaan mencari ayat atau hadis yang "sesuai" dengan setiap tren pengasuhan modern, atau sebaliknya menolak seluruh temuan psikologi karena berasal dari Barat. Pola yang pertama menjadikan agama stempel pengesah tren, sedangkan pola kebalikannya menutup diri dari pengetahuan yang bermanfaat. Keduanya gagal membedakan status klaim: literalisme keras memperlakukan contoh yang terikat konteks sebagai prinsip mutlak, dan cocokologi memperlakukan dugaan atau tren sebagai bukti. Yang pertama mengabaikan tujuan (*maqasid*), yang kedua mengabaikan kaidah bahasa, konteks, dan status ilmiah. Keduanya juga mengabaikan pihak yang paling berkepentingan, yaitu anak itu sendiri.

Cocokologi pengasuhan memperlihatkan lima kelemahan yang berulang. Pertama, kelemahan sanad: hadis lemah atau tidak berdasar dikutip sebagai hadis sahih, sebagaimana pada Tabel 2. Kedua, kelemahan konteks: ayat tentang dakwah, tauhid, atau situasi khusus dipakai untuk menjawab urusan teknis pengasuhan tanpa memperhatikan konteks dan tujuannya. Ketiga, kelemahan bahasa: makna kata dipilih yang paling cocok dengan teori yang disukai, padahal kata itu memiliki spektrum makna dalam bahasa Arab klasik. Keempat, kelemahan pembuktian: kecocokan ditemukan setelah teori diketahui (*post hoc*), sehingga klaim tidak mengambil risiko untuk keliru. Kelima, kelemahan teologis: menyandarkan kebenaran wahyu pada tren pengasuhan tertentu menyiapkan krisis ketika tren itu berganti. Daftar ini disusun penulis dengan menyesuaikan pola kritik yang lazim terhadap konkordisme apologetik dalam wacana sains dan agama, dan terbuka untuk dikoreksi. Contoh yang sering muncul adalah klaim bahwa stimulasi janin dengan bacaan tertentu "dibuktikan oleh Al-Qur'an", atau bahwa metode pengasuhan tertentu adalah "satu-

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

satunya cara Islami". Klaim demikian harus dipecah: anjuran membacakan Al-Qur'an dan mendoakan anak memiliki landasan etis dan spiritual yang kuat, tetapi efek biologis atau psikologis tertentu adalah klaim ilmiah yang hanya dapat diuji dengan metode ilmiah. Mencampuradukkan keduanya merugikan kedua pihak.

Jalan ketiga yang diusulkan adalah *ta'dib* yang bersandar pada ilmu: tujuan dan nilai diambil dari wahyu (tauhid, kasih sayang, keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan pada martabat anak), sedangkan cara dan teknik dirumuskan melalui ijtihad dengan bantuan ilmu perkembangan, pengalaman, dan hukum positif. Al-Attas (1981) menegaskan bahwa ilmu tidak pernah netral karena membawa pandangan hidup, sehingga ilmu pengasuhan modern perlu disambut secara kritis: temuan empirisnya dapat dimanfaatkan, tetapi asumsi nilai di baliknya diperiksa. Shihab (2013) pun mengingatkan bahwa penafsiran yang bertanggung jawab bertumpu pada kaidah, bukan pada pendapat pribadi atas ayat.

Kerangka Operasional Lima Prinsip

Berdasarkan telaah di atas, penulis mengusulkan lima prinsip kerja untuk menimbang teks dan praktik pendidikan anak (Tabel 3). Kerangka ini tidak dimaksudkan sebagai formula final, melainkan sebagai alat berpikir yang dapat diuji dan diperbaiki.

Tabel 3. Lima prinsip kerja untuk menimbang teks dan praktik pendidikan anak

Prinsip	Rumusan	Konsekuensi praktis
1. Pembedaan ranah klaim	Memilah tiga jenis klaim: prinsip pokok wahyu yang pasti (tauhid, tanggung jawab orang tua, kasih sayang, keadilan, perlindungan hidup dan martabat anak); pernyataan teks tentang cara atau contoh yang *zhanni* pada tataran rincian dan mungkin terikat konteks; serta klaim ilmu dan norma positif dengan kemapanan beragam	Tidak menaikkan klaim jenis kedua menjadi jenis pertama, dan tidak mencarikan pengesahan teks bagi klaim ilmu yang rapuh
2. Prosedur lima langkah	(1) memeriksa kualitas teks; (2) memeriksa konteks, yakni asbabun nuzul atau asbabul wurud bila ada dan kuat serta konteks sosial penerima pertama; (3) memeriksa kualitas tafsir atau syarah; (4) memeriksa kemaslahatan dan bukti; (5) memutuskan	Terima bila tujuan teks dan bukti ilmu sejalan; maknai ulang bila teks *zhanni* dan praktiknya merugikan anak; tangguhkan (*tawaqquf*) bila bukti belum cukup atau ulama berbeda pendapat, sambil memilih jalan paling aman bagi anak
3. Fungsi wahyu	Wahyu menyumbang kerangka makna (anak sebagai amanah yang bermartabat dengan fitrah yang dijaga), etika dan tujuan (kemaslahatan anak, bukan pelampiasan atau ambisi orang tua), serta teladan dan inspirasi (Luqman, Ibrahim, Nabi saw.)	Wahyu tetap relevan tanpa harus berperan sebagai buku panduan teknis pengasuhan

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Prinsip	Rumusan	Konsekuensi praktis
4. Kerendahan hati epistemik dan keberpihakan pada anak	Larangan berkata tanpa ilmu (QS. al-Isra' [17]: 36), pengakuan keterbatasan ilmu manusia (QS. al-Isra' [17]: 85), dan perintah bertanya kepada yang berilmu (QS. an-Nahl [16]: 43)	Bersedia mengatakan "belum tahu" atau "dalilnya belum cukup kuat", serta berpihak pada kepentingan terbaik anak dan haknya untuk didengar (Konvensi Hak Anak, 1989)
5. Orientasi maqasid	Perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-Syatibi, 1997). Bagi anak: jiwa berarti keselamatan fisik dan emosional, akal berarti pendidikan dan perlindungan dari hal yang merusak nalar, keturunan berarti kesinambungan dan kesehatan generasi, agama berarti pembinaan iman tanpa paksaan yang merusak	Pertanyaan bergeser dari "apakah ada dalilnya" menjadi "apakah praktik ini menjaga jiwa, akal, dan agama anak"

Sebagian pembaca mungkin berkeberatan bahwa pemilahan ini membuat teks tidak lagi mengikat dalam praktik pendidikan. Kerangka ini tidak menyatakan bahwa teks tidak memberi petunjuk praktis; hadis tentang adab makan atau pembiasaan salat jelas memberi arahan konkret. Ia hanya menuntut agar arahan itu dibaca bersama syarat, konteks, dan tujuannya. Bila tujuan pembiasaan salat adalah menumbuhkan hubungan dengan Allah, praktik yang menimbulkan trauma terhadap salat justru bertentangan dengan tujuannya. Dengan kata lain, kerangka ini memindahkan ketaatan dari kepatuhan literal ke kepatuhan yang memahami tujuan. Prinsip keempat sejalan dengan norma modern tentang kepentingan terbaik anak, tetapi penulis tidak menyatakan bahwa konvensi itu bersumber dari wahyu; keduanya bertemu pada penghormatan atas martabat anak.

Uji Penerapan pada Empat Kasus

Prosedur lima langkah diuji secara ilustratif pada empat kasus. Dua kasus pertama relatif mudah, sedangkan dua kasus berikutnya sengaja dipilih karena lebih sulit.

Kasus pertama: hadis salat usia tujuh dan sepuluh tahun serta persoalan "memukul". Teksnya berstatus hasan menurut para ahli hadis (HR. Abu Dawud no. 495), dan konteksnya adalah pembiasaan ibadah di tengah masyarakat yang belum mengenal sekolah formal, dengan riwayat lain bahwa anak belum menanggung beban hukum penuh. Para pensyarah umumnya membatasi pukulan pada yang ringan dan bertujuan mendidik, sedangkan tradisi Ibn Khaldun, riwayat Anas, temuan tentang pengasuhan otoriter, dan hukum positif menunjukkan bahwa kekerasan merugikan. Keputusannya: perintah pembiasaan salat diambil sebagai prinsip, sedangkan "memukul" dimaknai ulang sebagai ketegasan yang mendidik melalui pembatasan, konsekuensi non-fisik, dan pendampingan, dengan catatan bahwa rincian pandangan mazhab perlu dikaji langsung dari sumber fikih.

Kasus kedua: keadilan terhadap anak (HR. al-Bukhari no. 2587). Teksnya terdapat dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim dengan konteks hibah orang tua kepada anak. Ulama membahas hukum pembedaan hibah, dan perluasan pada ranah perhatian adalah ijtihad tarbawi. Ilmu perkembangan menunjukkan bahwa perlakuan tidak adil antar saudara berkorelasi dengan masalah relasi, meski rincian dampaknya bergantung konteks. Keputusannya: diterapkan sebagai prinsip keadilan dalam perhatian dan kesempatan, sambil mengakui bahwa kebutuhan anak berbeda sehingga keadilan tidak selalu berarti perlakuan identik.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Kasus ketiga: anak dan gawai. Tidak ada dalil spesifik tentang gawai, sehingga yang dipakai adalah prinsip umum: perintah *tabayyun* (QS. al-Hujurat [49]: 6), perlindungan akal, tanggung jawab orang tua (HR. al-Bukhari no. 893), dan kewajiban menjauhkan anak dari kerusakan. Para mufasir mengaitkan perintah tabayyun dengan verifikasi berita secara umum (Shihab, 2002; Ibn Katsir, 1999). Dampak gawai bergantung pada usia, durasi, dan jenis konten, dan penelitiannya terus berkembang sehingga kesimpulan tertentu perlu dinyatakan dengan hati-hati. Keputusannya: *tawaqquf* pada klaim yang terlalu pasti (misalnya batas jam tertentu), tetapi memegang tujuan yang menetap, yaitu menjaga akal, akhlak, dan kesehatan anak, serta mengajarkan tabayyun sebagai keterampilan literasi digital. Kasus ini memperlihatkan nilai kerangka: ia memberi alasan yang tertib untuk memegang prinsip tanpa mengklaim dalil yang tidak ada.

Kasus keempat: usia pernikahan anak. Di sinilah kerangka ini paling diuji, karena menyentuh riwayat yang bagi sebagian kalangan merupakan bagian dari teladan, sementara hukum positif dan bukti dampak pada anak menuntut kehati-hatian besar. Prosedur yang diusulkan tidak langsung memberi vonis, tetapi meminta empat hal dipisahkan. Pertama, status riwayat: riwayat tentang usia ‘Aisyah ra. saat menikah tercatat dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim (HR. al-Bukhari no. 5133; Muslim no. 1422). Kedua, status fikih: para ulama klasik berbeda pandangan; mayoritas membolehkan wali menikahkan anak yang belum baligh dengan syarat tertentu, sedangkan sebagian kecil, yang dinisbatkan antara lain kepada Ibn Syubrumah dalam keterangan Ibn Hajar (1379 H), tidak membolehkannya, dan rincian pendapat mazhab perlu dicek langsung pada sumbernya. Ketiga, status teladan: apakah peristiwa yang dialami pribadi Nabi saw. dan keluarganya berstatus anjuran umum (*tasyri‘*) atau peristiwa khusus, sebagaimana pembedaan fungsi tindakan Nabi saw. yang dirumuskan al-Qarafi (t.t.; lihat juga Ismail, 1994). Keempat, status hukum positif dan bukti dampak: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas minimal usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (Pasal 7 ayat 1). Karena sebagian ulama dan ilmuwan berbeda dalam menilai, dan karena orientasi maqasid menuntut perlindungan jiwa, akal, dan keturunan anak, persoalan ini menuntut ijtihad kolektif yang melibatkan ulama, ahli kesehatan, dan pendidik, bukan putusan tunggal dari artikel ini.

Implikasi Tarbawi dan Rancangan Pembelajaran

Klaim yang tidak diajarkan tidak akan menjadi kebiasaan, sehingga kerangka di atas perlu bermuara pada praktik pendidikan. QS. an-Nahl [16]: 78 menempatkan perangkat belajar manusia, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati, dalam bingkai syukur. Dalam pembacaan penulis, ayat ini memberi dasar bagi pendidikan yang menyentuh indra (pengamatan), akal dan hati (penalaran dan penghayatan), dan syukur sebagai muara (sikap dan tindakan); pembacaan ini adalah tafsiran penulis dan dapat didiskusikan. Perintah verifikasi dalam QS. al-Hujurat [49]: 6 dan perintah bertanya kepada ahlinya dalam QS. an-Nahl [16]: 43 menjadi landasan kompetensi tabayyun dan kolaborasi. Dari sisi hadis, hadis tentang tiga amal yang tidak terputus (HR. Muslim no. 1631) dan hadis bahwa orang yang dikehendaki baik oleh Allah akan diberi pemahaman mendalam dalam agama (HR. al-Bukhari no. 71) mengarahkan tujuan pendidikan pada manfaat dan kedalaman pemahaman, bukan pada hafalan semata.

Dari kerangka dan landasan wahyu tersebut penulis menurunkan lima prinsip tarbawi. Pertama, *ta’dib* dan keteladanan: adab diajarkan lewat contoh sebelum perintah. Kedua, *tadarruj* (bertahap): materi dan metode disesuaikan dengan usia dan kesiapan anak, sebagaimana pola dalam kisah Luqman dan hadis pembiasaan salat. Ketiga, kasih sayang yang berpadu dengan ketegasan yang bertujuan, bukan kekerasan: pola kenabian yang dominan adalah kelembutan, dan ketegasan berfungsi menjaga tujuan. Keempat, keadilan dan partisipasi: anak diperlakukan adil, didengar, dan dilibatkan sesuai kemampuannya. Kelima, kolaborasi rumah, sekolah, dan masyarakat (An-Nahlawi, 1995), ditambah kompetensi tabayyun sebagai literasi dasar.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Sebagai penerapan, penulis mengusulkan rancangan pembelajaran lima tahap yang dapat diadaptasi untuk perkuliahan, pelatihan guru, atau kelas pengasuhan bagi orang tua (Tabel 4). Rancangan ini adalah usulan konseptual dan belum diuji di kelas.

Tabel 4. Rancangan pembelajaran lima tahap untuk menguji klaim "resep pengasuhan Islami"

Tahap	Kegiatan peserta	Dasar tarbawi	Produk atau asesmen
1. Mengamati	Mengumpulkan satu klaim "resep pengasuhan Islami" yang beredar di media sosial dan mencatat sumbernya	QS. Ali 'Imran [3]: 190–191; QS. al-Mulk [67]: 3–4	Daftar klaim dan sumber
2. Memverifikasi teks	Menelusuri teks ayat atau hadis, nomor hadis, dan penilaian ulama atas kualitasnya	QS. al-Hujurat [49]: 6	Lembar verifikasi teks
3. Menelaah konteks dan tafsir	Memeriksa asbabun nuzul (bila ada) dan membandingkan minimal dua tafsir klasik serta satu tafsir berbahasa Indonesia	QS. an-Nahl [16]: 43	Tabel konteks dan perbandingan tafsir
4. Menimbang kemaslahatan dan bukti	Menilai dampak praktik pada anak berdasarkan sumber ilmiah yang kredibel, hukum perlindungan anak, dan konsultasi dengan ahli	QS. al-Isra' [17]: 36	Catatan status klaim (pasti, dugaan, atau diperdebatkan)
5. Memutuskan dan merefleksi	Memutuskan: terima, maknai ulang, atau tangguhkan (*tawaqquf*); menulis refleksi tentang sikap dan tindakan	QS. al-Isra' [17]: 85; QS. an-Nahl [16]: 78	Jurnal refleksi dan lembar uji klaim

Asesmen dalam rancangan ini menilai tiga ranah: pengetahuan (ketepatan memilah jenis klaim), keterampilan (kualitas verifikasi dan perbandingan sumber), dan sikap (kejujuran menyatakan "belum cukup bukti" serta kepekaan terhadap kepentingan anak). Dengan demikian, hasil belajar tidak diukur dari banyaknya dalil yang dihafal, tetapi dari kemampuan menilai klaim dan memutuskan dengan bertanggung jawab. Di tingkat keluarga, orang tua perlu memahami bahwa keteladanan dan kelembutan adalah inti pola kenabian, dan bahwa disiplin tidak identik dengan kekerasan. Di sekolah, guru agama dan guru mata pelajaran lain perlu bekerja sama, sebab pendidikan anak mencakup perkembangan kognitif, emosional, dan sosial yang tidak dikuasai satu orang. Lembaga pendidikan Islam perlu memuat materi verifikasi hadis dan literasi digital dalam program parenting, sementara regulasi perlindungan anak dapat disambut oleh perspektif tafsir dan hadis tarbawi selama keduanya dibaca sebagai upaya menjaga tujuan yang sama, yaitu keselamatan dan martabat anak. Di tingkat masyarakat, budaya yang menghargai bukti, koreksi, dan musyawarah perlu dihidupkan agar klaim keagamaan di ruang digital tidak mudah menyebar tanpa verifikasi.

Penerapan rancangan ini menghadapi sedikitnya tiga tantangan: keterbatasan waktu dan literasi hadis di kalangan pendidik dan orang tua; kesiapan pendidik untuk membaca tafsir dan syarah secara komparatif; dan risiko peserta menarik kesimpulan yang terlalu sinis terhadap semua teks pengasuhan, atau sebaliknya terlalu longgar terhadap praktik yang merugikan anak. Karena itu, penguatan adab ilmu (*ta'dib*) perlu berjalan bersama penguatan keterampilan berpikir kritis.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Keterbatasan Kajian

Kerangka ini memiliki lima keterbatasan. Pertama, pembedaan antara klaim pasti dan dugaan tidak selalu disepakati; apa yang dianggap pasti oleh satu pendapat bisa dianggap terbuka oleh yang lain. Kedua, penilaian atas kemapanan bukti ilmu perkembangan membutuhkan kompetensi lintas bidang yang jarang dimiliki satu orang, sehingga kerja kolaboratif menjadi syarat. Ketiga, kerangka ini lebih mudah diterapkan pada kasus yang jelas daripada pada wilayah abu-abu. Keempat, pengujian pada empat kasus bersifat ilustratif dan belum merupakan pengujian empiris. Kelima, penulis tidak melakukan penelitian sanad sendiri dan mengandalkan penilaian ulama yang dirujuk. Keterbatasan ini bukan alasan untuk meninggalkan kerangka, melainkan alasan untuk memakainya sebagai titik awal diskusi, bukan akhirnya.

SIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan lima hal. Pertama, dalam Al-Qur'an, hadis, dan tradisi keilmuan Islam, anak dipandang sebagai amanah, anugerah, perhiasan, sekaligus ujian, dengan fitrah yang perlu dijaga melalui pendidikan. Konsep *tarbiyah*, *ta'lim*, *tazkiyah*, dan *ta'dib* saling melengkapi, dan fitrah tidak dipahami sebagai kertas kosong maupun takdir yang beku. Kedua, ayat-ayat pokok pendidikan anak memiliki karakter berbeda: sebagian memiliki asbabun nuzul yang kuat (QS. an-Nisa' [4]: 11; QS. asy-Syu'ara' [26]: 214; QS. at-Taghabun [64]: 14–15), sebagian memiliki riwayat yang beragam (QS. an-Nur [24]: 58–59), dan sebagian tidak memiliki sebab turun yang kuat (QS. at-Tahrim [66]: 6; QS. Thaha [20]: 132). Asbabun nuzul berguna sebagai pelengkap konteks, tetapi tidak menggantikan lafaz dan *siyaq*, dan tidak boleh dipakai longgar sehingga mengaburkan status dalil.

Ketiga, hadis tarbawi memperlihatkan pola dominan berupa kasih sayang, keteladanan, keadilan, dan pembiasaan bertahap. Hadis tentang "memukul" harus dibaca bersama konteks, syarat, riwayat tentang usia taklif, dan tujuan pendidikan, sedangkan sejumlah hadis dan ungkapan populer bermasalah dari segi sanad atau penisbatan sehingga verifikasi sanad dan matan merupakan keharusan. Keempat, literalisme keras dan cocokologi pengasuhan adalah dua ekstrem yang saling mencerminkan karena sama-sama tidak membedakan status klaim, mengabaikan konteks dan tujuan, serta tidak menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan. Lima prinsip kerja yang diusulkan belum merupakan formula final dan baru diuji secara ilustratif, tetapi cukup memadai untuk memandu pembacaan teks dan penilaian praktik secara jujur. Kelima, secara tarbawi, kerangka tersebut menjadikan *ta'dib* dan keteladanan, *tadarruj*, kasih sayang yang bertujuan, keadilan dan partisipasi, serta kolaborasi rumah-sekolah-masyarakat sebagai poros. Rancangan pembelajaran lima tahap menawarkan jalan menerjemahkan kerangka epistemologis menjadi kompetensi peserta didik, dengan catatan bahwa rancangan itu masih berupa usulan yang perlu diuji.

Sebagai tindak lanjut, orang tua dan pendidik disarankan membiasakan verifikasi sebelum mengutip hadis atau "resep pengasuhan Islami", dengan kasih sayang dan keteladanan sebagai pola utama. Lembaga pendidikan disarankan menyusun materi yang melatih memilah jenis klaim dan mengujicobakan rancangan lima tahap. Penafsir dan pendakwah disarankan menyampaikan tingkat keyakinan secara jujur dan tidak menisbatkan ungkapan yang bukan hadis kepada Nabi saw. Peneliti disarankan menguji kerangka ini pada kasus konkret, termasuk pernikahan anak, teknologi digital, dan pendidikan anak berkebutuhan khusus, serta menguji efektivitas rancangan pembelajaran secara empiris.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Attas, S. M. N. (1981). *Islam dan sekularisme* (K. Djojosuwarno, Terj.). Pustaka.

Al-Attas, S. M. N. (1984). *Konsep pendidikan dalam Islam: Suatu rangka pikir untuk filsafat pendidikan Islam* (H. Bagir, Terj.). Mizan.

Al-Bukhari, M. b. I. (1987). *Shahih al-Bukhari* (M. D. al-Bugha, Ed.). Dar Ibn Katsir.

Al-Ghazali, A. H. (1982). *Ihya' 'ulum al-din*. Dar al-Ma'rifah.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Al-Nawawi, Y. b. S. (1392 H). *Syarh Shahih Muslim*. Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
Al-Qarafi, S. al-D. (1998.). *Al-Furuq: Anwar al-burug fi anwa' al-furuq*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
Al-Qurthubi, A. 'A. (2006). *Al-Jami' li ahkam al-Qur'an* ('A. al-Turki, Ed.). Mu'assasah al-Risalah.
Al-Razi, F. al-D. (1420 H). *Mafatih al-ghayb*. Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
Al-Suyuthi, J. al-D. (1974). *Al-Itqan fi 'ulum al-Qur'an* (M. A. F. Ibrahim, Ed.). al-Hay'ah al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kitab.
Al-Syatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah* (M. H. Al Salman, Ed.). Dar Ibn 'Affan.
Al-Thabari, M. b. J. (2000). *Jami' al-bayan 'an ta'wil ay al-Qur'an* (A. M. Syakir, Ed.). Mu'assasah al-Risalah.
Al-Tirmidzi, M. b. 'I. (1998). *Al-Jami' al-kabir (Sunan al-Tirmidzi)* (B. 'A. Ma'ruf, Ed.). Dar al-Gharb al-Islami.
Al-Wahidi, A. H. 'A. (1991). *Asbab nuzul al-Qur'an* (K. B. Zaghlul, Ed.). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
An-Nahlawi, A. (1995). *Prinsip-prinsip dan metoda pendidikan Islam* (Shihabuddin, Terj.). Gema Insani Press.
Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice-Hall.
Baumrind, D. (1966). Effects of authoritative parental control on child behavior. *Child Development, 37*(4), 887–907. https://doi.org/10.2307/1126611
Daradjat, Z. (1996). *Ilmu pendidikan Islam*. Bumi Aksara.
Ibn Hajar al-'Asqalani, A. b. 'A. (1379 H). *Fath al-bari bi syarh Shahih al-Bukhari*. Dar al-Ma'rifah.
Ibn Katsir, I. b. 'U. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'azhim* (S. b. M. Salamah, Ed.). Dar Tayyibah.
Ibn Khaldun, 'A. al-R. (2001). *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Dar al-Fikr.
Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (1971). *Tuhfat al-mawdud bi ahkam al-mawlud* ('A. al-Q. al-Arna'uth, Ed.). Maktabat Dar al-Bayan.journals.iu.edu
Ismail, M. S. (1992). *Metodologi penelitian hadis Nabi*. Bulan Bintang.
Ismail, M. S. (1994). *Hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual*. Bulan Bintang.
Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahnya: Edisi penyempurnaan 2019*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
Langgulung, H. (1989). *Manusia dan pendidikan: Suatu analisa psikologi dan pendidikan*. Pustaka al-Husna.
Nata, A. (2002). *Tafsir ayat-ayat pendidikan (Tafsir al-ayat al-tarbawiy)*. RajaGrafindo Persada.
Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1989). *Konvensi Hak Anak* (Resolusi Majelis Umum PBB 44/25).
Quthb, M. (1984). *Sistem pendidikan Islam* (S. Harun, Terj.). Al-Ma'arif.
Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
Shihab, M. Q. (2013). *Kaidah tafsir*. Lentera Hati.
Tafsir, A. (1992). *Ilmu pendidikan dalam perspektif Islam*. Remaja Rosdakarya.
'Ulwan, 'A. N. (1992). *Tarbiyat al-awlad fi al-Islam*. Dar al-Salam.
'Ulwan, 'A. N. (2007). *Pendidikan anak dalam Islam* (J. Miri, Terj.). Pustaka Amani.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923